

BUKU

PANDUAN

MBKM

POLITEKNIK

LPP

2022



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



**BTP DIII**

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN  
DIPLOMA III



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Dasar Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### 1.2. Tujuan

1. Memberikan pedoman kepada dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik LPP.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik LPP

## BAB II

### PERSYARATAN UMUM DAN PERANAN PIHAK TERKAIT

#### 2.1. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan MBKM terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun Politeknik LPP sebagai perguruan tinggi pelaksana, diantaranya sebagai berikut:

- A. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
- B. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
- C. Mahasiswa terdaftar di tahun akademik berjalan.
- D. Mahasiswa memiliki dosen pendamping dalam mengikuti berbagai kegiatan.
- E. Mahasiswa mendaftar kegiatan MBKM sebelum kegiatan dimulai.

Program studi membuat Panduan Akademik MBKM, untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM, maka, program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Politeknik LPP dan program studi dengan mitra kegiatan. Program MBKM dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Politeknik LPP yang didaftarkan pada PDDIKTI.

#### 2.2. Peranan Pihak Terkait

Agar kegiatan MBKM dapat berjalan dengan baik diperlukan peranan dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, baik dari Politeknik LPP dan organ-organ di bawahnya (program studi, unit kerjasama, dan unit pengembangan karir), mahasiswa pelaksana kegiatan dan juga lembaga/instansi/industri mitra kegiatan.

##### A. Peranan institusi (Politeknik LPP):

1. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk melakukan MBKM
2. Menyusun buku panduan MBKM sebagai petunjuk pelaksanaan MBKM
3. Menyiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat Politeknik yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi;

##### B. Peranan program studi:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi MBKM;
2. Mensosialisasikan kegiatan MBKM kepada dosen dan mahasiswa
3. Menentukan matakuliah yang berpotensi menjadi bagian kegiatan-kegiatan MBKM
4. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi, di dalam dan/atau di luar Politeknik LPP beserta persyaratannya.
5. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Politeknik LPP.
6. Melakukan ekuivalensi/pengakuan sks mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi di dalam dan/atau di luar Politeknik LPP.
7. Mendokumentasikan form-form yang diperlukan dalam kegiatan (form pendaftaran, penilaian mitra, log book, form kepuasan mitra) untuk keperluan dokumentasi dan laporan, serta tertib administrasi
8. Menentukan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM dan mengusulkan pembuatan SK kepada Wakil Direktur
9. Menerima usul dan/atau proposal kegiatan MBKM berbentuk studi independen, untuk selanjutnya memutuskan bahwa proposal tersebut dapat dilaksanakan

### **C. Peranan Unit Pengembangan Karir:**

1. Mencari informasi dan potensi kegiatan MBKM sesuai dengan tanggungjawabnya
2. Membuat form-form yang diperlukan dalam seleksi dan/atau pendaftaran
3. Berkoordinasi dengan program studi tentang peluang kegiatan MBKM untuk disosialisasikan kepada mahasiswa
4. Melaksanakan seleksi calon peserta kegiatan MBKM sesuai tanggungjawabnya
5. Berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama apabila bila diperlukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra
6. Mendokumentasikan berkas-berkas pelaksanaan kegiatan MBKM
7. Bersama program studi melaporkan hasil kegiatan MBKM kepada Wakil Direktur Bidang Akademik selaku penanggung jawab kegiatan MBKM

### **D. Peranan mahasiswa:**

1. Mempelajari informasi pelaksanaan MBKM
2. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi, dan atau untuk mendapatkan arahan terkait matakuliah yang potensial untuk digantikan dengan kegiatan MBKM dan diisikan pada KRS
3. Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
4. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
5. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
6. Selama melaksanakan kegiatan MBKM, membuat Log Book kegiatan dan dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing Akademik dan/atau Pembimbing Lapangan. Log Book minimal berisi identitas mahasiswa, jenis kegiatan MBKM, tanggal pelaksanaan, aktifitas, hambatan, dan tindak lanjut serta paraf pembimbing lapangan
7. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan format laporan yang berlaku pada program studi atau mitra.
8. Menyerahkan laporan dan hasil kegiatan MBKM ke program studi untuk direkognisi kegiatannya menjadi SKS yang selanjutnya diinput di SIAKAD.

### **E. Peranan Pembimbing Akademik (Dosen Wali):**

1. Mempelajari pedoman MBKM atau informasi MBKM lainnya
2. Menginformasikan kegiatan MBKM kepada mahasiswa bimbingannya
3. Mengarahkan mahasiswa bimbingannya yang akan mengambil hak kegiatan diluar kampus, sesuai pedoman yang berlaku
4. Mendapatkan informasi gambaran kegiatan MBKM yang akan dilakukan di tempat mitra, sehingga dapat mengarahkan nama-nama matakuliah yang berpotensi digantikan dengan kegiatan tersebut. Jumlah sks maksimal yang digantikan adalah 20 sks untuk kegiatan 6 bulan.
5. Melaporkan dan konsultasi dengan program studi tentang rencana mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM.
6. Diakhir semester mengingatkan mahasiswa untuk menyerahkan laporan kegiatan MBKM kepada pengelola program studi

**F. Peranan Dosen Pembimbing Kegiatan MBKM:**

1. Mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan MBKM dengan mengisi formulir bimbingan.
2. Membimbing mahasiswa dalam membuat laporan akhir MBKM.
3. Memberikan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan MBKM.

**G. Peranan Lembaga/Instansi/Industri Mitra:**

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama Politeknik LPP/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).



## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Mahasiswa Politeknik LPP dapat mengambil mata kuliah maksimal 20 sks pada program studi lain di dalam Politeknik LPP dan maksimal 40 sks pada program studi di luar Politeknik LPP. Bentuk pembelajaran tersebut meliputi:

### 3.1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama. Tujuan Pertukaran Pelajar antara lain:

- A. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- B. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- C. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Berdasarkan panduan MBKM 2022, beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut.

#### A. Pertukaran Pelajar antar program studi di Politeknik LPP

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Kegiatan pembelajaran pada program studi lain di Politeknik LPP dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Mekanisme bagi program studi:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran pada program studi lain di Politeknik LPP.
4. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
2. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

**B. Pertukaran Pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP** Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di program studi yang sama di luar Politeknik LPP, yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme bagi program studi:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.
2. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
3. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.
5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
2. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.

**C. Pertukaran Pelajar antar program studi pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.**

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa di program studi lain pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP, untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme bagi program studi:

1. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.
2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.
4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP.
5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
6. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
2. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi lain pada perguruan tinggi di luar Politeknik LPP sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

### 3.2. Magang/Praktek Kerja

Magang/Praktek Kerja merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja. Magang/Praktek Kerja Lapangan dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, atau perusahaan rintisan (startup).

Tujuan kegiatan Magang/Praktek Kerja antara lain:

- A. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning) dalam hal kemampuan hard-skills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft-skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
- B. Memberikan kesempatan kepada industri untuk mendapatkan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat melakukan recruitment lebih awal, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.
- C. Memudahkan komunikasi antara industri dengan perguruan tinggi sehingga permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sebagai bahan dan informasi yang relevan dalam meng-update bahan ajar dan bahan pembelajaran dosen serta topik-topik penelitian di perguruan tinggi.

Adapun mekanisme pelaksanaan Magang/Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi Politeknik LPP:

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
2. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa selama magang.
4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk proses monitoring dan evaluasi.
5. Dosen pembimbing bersama supervisor (pembimbing lapangan) menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Mekanisme bagi mitra Magang/Praktek Kerja Lapangan:

1. Bersama Politeknik LPP, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
3. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
5. Supervisor (pembimbing lapangan) mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.



Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Dengan persetujuan ketua program studi mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
2. Mendapatkan persetujuan ketua program studi dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
3. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
4. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Mekanisme bagi dosen pembimbing & supervisor:

1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
2. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas mahasiswa selama proses magang.
3. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

### **3.3. Asistensi Mengajar**

Asistensi Mengajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas. Asistensi Mengajar dapat dilakukan pada sekolah yang berada di kota maupun daerah terpencil yang akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- A. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- B. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme pelaksanaan Asistensi Mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

Mekanisme di Politeknik LPP:

1. Menyusun dokumen kerjasama (MoU/PKS) dan program bersama dengan mitra satuan pendidikan.
2. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
4. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbudristek maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
5. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
6. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.

Mekanisme bagi sekolah/satuan pendidikan:

1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama (MoU/PKS).
2. Menunjuk guru pamong/pendamping untuk mendampingi mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang diikuti mahasiswa.
4. Memberikan nilai untuk diakui menjadi sks mahasiswa.

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi Asistensi Mengajar di satuan pendidikan.
2. Melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### **3.4. Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian dapat dilakukan di lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan/atau lembaga lain. Kegiatan ini juga dapat berupa Program Kreativitas Mahasiswa yang terkait dengan penelitian.

Tujuan program Penelitian antara lain:

- A. Meningkatkan mutu kegiatan penelitian mahasiswa. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam mengikuti proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- B. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- C. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan program Penelitian di Politeknik LPP adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi Politeknik LPP:

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan lembaga/mitra penelitian.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta memberikan nilai kegiatan mahasiswa, bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset.
4. Politeknik LPP bersama-sama dengan mitra penelitian menyusun form logbook.
5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

Mekanisme bagi lembaga mitra penelitian:

1. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
2. Menunjuk peneliti pendamping untuk membimbing mahasiswa dalam menjalankan riset.
3. Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk program Penelitian.
2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan (untuk aktivitas penelitian yang dilakukan pada lembaga riset).
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/Proyek Akhir dan publikasi ilmiah/dokumen HaKI.

### **3.5. Proyek Kemanusiaan**

Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek Kemanusiaan dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui oleh Direktur Politeknik LPP atau berupa kegiatan kemanusiaan dan kegiatan kemanusiaan dalam bentuk Program Kreativitas Mahasiswa–Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Tujuan program Proyek Kemanusiaan antara lain:

- A. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- B. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Mekanisme bagi Politeknik LPP:

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
3. Politeknik LPP bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan Proyek Kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks)
5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui Proyek Kemanusiaan.

Mekanisme bagi lembaga mitra:

1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti Proyek Kemanusiaan.
3. Menunjuk supervisor/mentor lapangan dalam Proyek Kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk diakui menjadi sks mahasiswa.
6. Mekanisme bagi mahasiswa:
7. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program Proyek Kemanusiaan.
8. Melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan (relawan) di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
9. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
10. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

### 3.6. Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri dimana segala sumber daya dan upaya pengelolaan dibebankan kepada pelaku usaha. Dalam prosesnya kegiatan wirausaha memerlukan kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari sebelumnya. Kewirausahaan juga dapat dilakukan dalam bentuk Program Kreativitas Mahasiswa–Kewirausahaan (PKM-KWU) yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Tujuan program Kewirausahaan antara lain:

- A. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- B. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan ahli madya.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi Politeknik LPP:

1. Program Kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat institusi (Politeknik LPP), dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha.
2. Penilaian program Kewirausahaan dapat dilakukan menggunakan rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
3. Selama mengikuti program Kewirausahaan, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor/pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
4. Melakukan inisiasi integrasi program Kewirausahaan dengan pusat inkubasi bisnis yang ada di level institusi (Politeknik LPP) atau dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis di luar Politeknik LPP.
5. Bekerja sama dengan instansi/lembaga mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktek langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan program kegiatan Kewirausahaan.
2. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikannya dalam bentuk presentasi ke tim dosen yang ditunjuk.

### 3.7. Studi/Proyek Independen

Studi Independen merupakan kegiatan mahasiswa yang mengikuti studi secara mandiri diluar perkuliahan dalam rangka mengembangkan kompetensi/kapasitas diri. Yang termasuk kegiatan Studi Independen diantaranya adalah kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Proyek Independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek yang menghasilkan karya inovatif yang dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Studi/Proyek Independen dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa.

Tujuan kegiatan Studi/Proyek Independen antara lain:

- A. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- B. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D)
- C. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- D. Meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut: Mekanisme bagi Politeknik LPP:

1. Menyediakan tim dosen pembimbing/pendamping kegiatan Studi/Proyek Independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan topik Studi/Proyek Independen yang diajukan.
2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim Studi/Proyek Independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
3. Menilai kelayakan proposal kegiatan Studi/Proyek Independen yang diajukan.
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses pelaksanaan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian kegiatan Studi/Proyek Independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

Mekanisme bagi mahasiswa:

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi.
2. Membuat proposal kegiatan Studi/Proyek Independen lintas disiplin.
3. Melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen.
4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional (untuk kegiatan Proyek Independen).
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi kepada tim dosen pembimbing/pendamping yang ditunjuk.



## BAB IV KONVERSI JENIS KEGIATAN MBKM TERHADAP SKS

Politeknik LPP menjabarkan tujuh aktivitas MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang khas dan dapat diterima oleh kurikulum program studi- program studi di lingkungan Politeknik LPP. Agar dapat lebih fleksibel dalam mewadahi dinamika kegiatan akademik di Politeknik LPP, maka ditambahkan satu aktivitas pembelajaran lagi berupa keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan atau kompetisi lain-lain, yang dapat diakui sebagai aktivitas MBKM dan dapat dikonversikan kegiatannya dalam sks mata kuliah program studi.

Berdasar Panduan MBKM Dikti 2020, maka kegiatan MBKM dapat dilakukan diluar program studi namun masih dalam lingkup Politeknik LPP selama satu semester (setara maksimal 20 sks) dan dapat dilakukan diluar Politeknik LPP maksimal selama dua semester (setara maksimal 40 sks). Kegiatan MBKM dapat dikonversikan menjadi sks mata kuliah program studi melalui proses ekivalensi, yaitu penyetaraan dengan mata kuliah yang ada di program studi, atau pengakuan secara langsung sebagai mata kuliah baru di dalam program studi.

### 4.1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar pada program MBKM Politeknik LPP adalah keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan perkuliahan satu atau beberapa mata kuliah di luar program studinya. Yang berhak mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa yang sudah lulus semester 4 (empat). Syarat kegiatan Pertukaran Pelajar dapat dikonversikan ke dalam sks mata kuliah adalah adanya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh program studi tujuan.

Tabel 4.1. Konversi sks aktivitas Pertukaran Pelajar

Kegiatan	Matakuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Pertukaran pelajar	Beberapa mata kuliah dengan Konten berdekatan (total 2-20 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transkrip nilai</li> <li>- Jika Pertukaran Pelajar dilakukan antar program studi di Politeknik LPP, maka mata kuliah tidak boleh sama/setara dengan mata kuliah program studi asal.</li> <li>- Status program studi tujuan minimal setara dengan program studi asal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban kegiatan setara 2-20 sks</li> <li>- Mahasiswa Ahli madya telah lulus semester 4</li> <li>- Konversi/ekivalensi/pengakuan mata kuliah ditentukan oleh tim dosen yang dikoordinir oleh Kaprodi.</li> </ul> <p>Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.</p>

#### 4.2. Magang/Praktek Kerja

Kegiatan Magang/Praktek Kerja dalam aktivitas MBKM Politeknik LPP dapat dikonversikan pada mata kuliah Magang 3 (tiga) bulan atau 12 (dua belas) minggu pembelajaran dengan sks yang disesuaikan pada kurikulum program studi. Berdasarkan Panduan MBKM-Dikti 2020, aktivitas Magang/Praktek Kerja yang dilakukan selama 6 (enam) bulan setara dengan maksimal 20 sks. Sehingga apabila kegiatan Magang/Praktek Kerja ini dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka sisa sks dapat dikonversikan pada beberapa mata kuliah lain dengan konten yang berdekatan.

Kegiatan ini dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus semester 4 (empat) dan atau semester 5 (lima). Penilaian dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan memiliki bukti telah lulus kegiatan Magang/Praktek Kerja yang dikeluarkan oleh industri/instansi terkait. Penilaian untuk sks yang setara dengan mata kuliah Magang diberikan oleh dosen pembimbing Magang, sedang nilai untuk sks mata kuliah konversi lainnya diberikan oleh tim dosen yang dikoordinir oleh Kaprodi.

Tabel 4.2. Konversi sks aktivitas Magang/Praktek Kerja

Kegiatan	Matakuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Magang/Praktek Kerja	Magang/Praktek Kerja Lapangan (sesuai sks) dan beberapa mata kuliah yang berdekatan (sisa sks)	Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan (magang) dan Kaprodi (mata kuliah lainnya)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lulus kegiatan (dibuktikan dengan Surat Keterangan/ Sertifikat)</li><li>- Mengumpulkan laporan kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan dilakukan minimal 3 bulan</li><li>- Mahasiswa Ahli madya telah lulus semester 4 (empat) dan semester atau 5 (lima)</li><li>- Mahasiswa mengisi logbook kegiatan dan dimonitor oleh dosen pembimbing kegiatan.</li><li>- Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li><li>- Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.</li></ul>

### 4.3. Asistensi Mengajar

Kegiatan Asistensi Mengajar pada aktivitas MBKM Politeknik LPP diakui sebagai beban kegiatan yang setara dengan minimal 6 (enam) sks dan dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus semester 4 (empat). Kegiatan Asistensi Mengajar dapat dikonversikan pada mata kuliah Magang pada kurikulum program studi. Konversi mata kuliah dapat dilakukan apabila terdapat bukti lulus kegiatan Asistensi Mengajar dari institusi atau instansi yang terkait.

Apabila kegiatan Asistensi Mengajar dilakukan lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka sisa sks dapat dikonversikan pada beberapa mata kuliah lain yang kontennya berdekatan, yang ditentukan dan dinilai oleh Kaprodi/tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi. Sedangkan penilaian untuk sks yang setara dengan Magang dilakukan dosen pembimbing Magang.

Tabel 4.3. Konversi sks aktivitas Asistensi Mengajar

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Asistensi Mengajar	Magang/Praktek Kerja Lapangan (sesuai sks) dan beberapa mata kuliah yang berdekatan (sisa sks)	Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan (magang) dan Kaprodi (mata kuliah lainnya)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Lulus kegiatan (dibuktikan dengan Surat Keterangan/ Sertifikat)</li><li>– Mengumpulkan laporan kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Beban kegiatan setara min. 8 sks</li><li>– Mahasiswa Ahli madya yang telah lulus semester 4</li><li>– Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.</li></ul>

#### 4.4. Penelitian

Kegiatan yang diakui sebagai aktivitas Penelitian MBKM di lingkungan Politeknik LPP adalah kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa pada:

- A. Kegiatan penelitian bersama lembaga riset nasional (LIPI, BRIN, LAPAN, BPPT)
- B. Kegiatan penelitian bersama mitra industri
- C. Kegiatan penelitian bersama mitra institusi pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri.
- D. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang terkait kegiatan penelitian yang diadakan dan didanai oleh Kemdikbud-Ristek (misalnya: PKM-Riset, PKM-Penerapan IPTEK, PKM Karsa Cipta, PKM- Gagasan Futuristik Konstruktif, PKM Karya Inovasi)
- E. Kompetisi dan lomba yang diadakan secara nasional maupun internasional seperti misalnya Kontes Mobil Hemat Energi, World Skill Competition, Kontes Robot Indonesia, Kontes Muatan Roket Indonesia, dan Kompetisi Mahasiswa bidang teknik mesin tingkat nasional.

Tabel 4.4. Konversi sks aktivitas Penelitian

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penelitian di lembaga riset (LIPI/BRIN, LAPAN, BPPT)</li> <li>– Penelitian di mitra industri</li> <li>– Penelitian di laboratorium pada mitra Politeknik LPP dalam/luar negeri</li> </ul>	<p>Proposal Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)/Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (d disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan), dan/ atau mata kuliah yang berdekatan</p>	<p>Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan, konversi mata kuliah dilakukan oleh Kaprodi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sertifikat kegiatan/Surat Keterangan</li> <li>– Mengumpulkan laporan penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mahasiswa Ahli madya yang telah lulus semester 4</li> <li>– Ada bukti kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama</li> <li>– Tetap aktif melakukan bimbingan TA dengan menunjukkan Lembar Monitoring</li> <li>– Topik kegiatan sama dengan topik Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)</li> <li>– Tetap menulis laporan TA</li> <li>– Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>
<p>Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PKM Riset (PKM-R)</li> <li>– PKM Penerapan IPTEK (PKM-I)</li> <li>– PKM Karsa Cipta (PKM-KC)</li> <li>– PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKMGFK)</li> <li>– PKM Karya Inovasi (PKM-KI)</li> </ul>	<p>Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>	<p>Lolos pendanaan dan atau lolos Pimnas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ketua Tim dan anggota tim (mendapat rekomendasi dosen pembimbing PKM)</li> <li>– Topik PKM sama dengan topik TA</li> <li>– Pembimbing PKM sama dengan Pembimbing TA</li> <li>– Tetap aktif melakukan bimbingan TA dengan menunjukkan Lembar Monitoring</li> <li>– Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing TA untuk konversi ke mata kuliah</li> <li>– Tetap menulis laporan TA</li> </ul>
	<p>Proposal Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)</p>	<p>Nilai Monev Internal dan Pembimbing TA dengan komposisi 60:40</p>	<p>Mengikuti Monev Internal</p>	

Kompetisi dan lomba yang diadakan secara nasional. –	Proposal TA, Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (d disesuaikan dengan semester aktif mahasiswa)	– Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	– Lolos Tingkat Nasional – Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing TA	– Mahasiswa Ahli madya yang sedang mengambil mata kuliah terkait Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (Proposal TA, TA) – Topik pekerjaan beririsan dengan topik Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) – Tetap aktif melakukan bimbingan TA dengan menunjukkan Lembar Monitoring. – Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing untuk konversi ke mata kuliah – Tetap menulis Laporan/Proposal TA
		Ditentukan oleh pembimbing kegiatan dan pembimbing TA	Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing TA	
Kompetisi dan lomba yang diadakan secara internasional (World Skill Competition)	Proposal TA, TA (d disesuaikan dengan semester aktif mahasiswa)	– Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	– Meraih Penghargaan – Mendapat persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing TA	– Mahasiswa Ahli madya yang sedang mengambil mata kuliah terkait Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (Proposal TA, TA) – Topik pekerjaan beririsan dengan topik Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) – Tetap aktif melakukan bimbingan TA dengan menunjukkan Lembar Monitoring – Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing untuk konversi ke mata kuliah – Tetap menulis Laporan/Proposal TA
		Ditentukan oleh pembimbing kegiatan dan pembimbing TA	Mendapat persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing TA	

#### 4.5. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan yang diakui sebagai kelompok aktivitas Proyek Kemanusiaan MBKM pada kegiatan mahasiswa Politeknik LPP adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang berada di bawah lembaga/organisasi kemanusiaan dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), dan keikutsertaan mahasiswa pada Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat (PKMPM) yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Kegiatan kemanusiaan ini dapat dikonversikan menjadi minimal 2 sks mata kuliah dengan konten berdekatan dengan kegiatan kemanusiaan tersebut, dan dilaksanakan minimal 2 minggu efektif. Konversi dilakukan oleh Kaprodi/tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi dan bila mahasiswa sudah menempuh mata kuliah tersebut, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.



Tabel 4.5. Konversi sks aktivitas Proyek Kemanusiaan

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Proyek Kemanusiaan dibawah lembaga/ organisasi (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, UNESCO, UNICEF, WHO, dsb)	Mata kuliah yang berdekatan (min. 2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Persetujuan Pembimbing Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi Mata Kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> <li>- Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.</li> </ul>
PKM Pengabdian Masyarakat (PKMPM)	Mata kuliah yang berdekatan (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Lolos pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> <li>- Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.</li> </ul>

#### 4.6. Kewirausahaan

Aktivitas Kewirausahaan MBKM dapat dilakukan oleh mahasiswa Politeknik dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melaksanakan kegiatan kewirausahaan (oleh mahasiswa Ahli madya yang telah lulus semester 4) dan mengikuti kompetisi pendanaan kewirausahaan secara nasional misalkan pada kegiatan PKM-Kewirausahaan (PKM-K), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi (PMWV), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dll.

Kegiatan Kewirausahaan dapat dikonversikan pada mata kuliah Kerja Praktek 3 (tiga) bulan dan mata kuliah berdekatan (sisa sks). Sedang kegiatan MBKM dalam bentuk keikutsertaan pada kompetisi pendanaan PKM-K, KBMI, PMWV, PMW dan kegiatan lain yang sejenis dapat dikonversikan pada mata kuliah Kewirausahaan yang setara dengan 2 sks.

Tabel 4.6. Konversi sks aktivitas Kewirausahaan

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Kewirausahaan	Magang (sesuai sks)/mata kuliah lain dengan konten berdekatan	Ditentukan oleh dosen Pembimbing kegiatan	Bukti kegiatan (laporan/produk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mahasiswa Ahli madya yang telah lulus semester 4</li> <li>– Maksimal 3 mahasiswa dalam satu jenis usaha, (jika dilakukan secara berkelompok)</li> <li>– Usaha telah dijalankan minimal 6 bulan</li> <li>– Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>
Program pendanaan kegiatan kewirausahaan: – PKM Kewirausahaan (PKM-K) – Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) – Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) – Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi (PMWV)	Kewirausahaan	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Lolos pendanaan	– Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Kewirausahaan dan nilainya bukan A, maka konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi agar diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru.

#### 4.7. Studi/Proyek Independen

Aktivitas Studi/Proyek Independen MBKM-Politeknik LPP dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran diluar program studi maupun keikutsertaan mahasiswa pada berbagai kompetisi maupun lomba tingkat nasional seperti, KMHE, KRI, WSC, CanSat, Pilmapres, kompetisi bahasa Inggris NPEO, NUDC, WUDC, KDMI maupun kompetisi keagamaan tingkat nasional, dll. Sks konversi dan nilainya ditentukan oleh Kaprodi berdasar syarat yang telah ditentukan untuk masing-masing kegiatan.

Tabel 4.7. Konversi sks aktivitas Studi/Proyek Independen

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Studi Independen	Mata kuliah yang berdekatan (2-20 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	Lulus uji kompetensi (bersertifikat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beban kegiatan setara 2-20 sks</li> <li>– Mahasiswa Ahli madya yang telah lulus semester 4/5</li> <li>– Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>

Kompetisi mahasiswa tingkat nasional dan internasional yang diadakan Kementerian.	Mata kuliah yang berdekatan (min. 2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Finalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> <li>- Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing kegiatan untuk konversi ke mata kuliah</li> </ul>
National Polytechnic English Olympic (NPEO)	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Finalis Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan</li> <li>- Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>
	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan</li> <li>- Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- National University Debate Championship (NUDC)</li> <li>- World University Debating Championship (WUDC)</li> <li>- Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)</li> </ul>	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Finalis Tingkat Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan</li> <li>- Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>
	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan</li> <li>- Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka tidak diperkenankan berganti menjadi nilai yang baru</li> </ul>
Kompetisi Keagamaan Tingkat Nasional	Agama (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh	Finalis Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi nilai mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Mata kuliah yang berdekatan (maks. 8 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Finalis Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi</li> </ul>

#### 4.8. Kegiatan/Kompetisi Lain – Lain

Dalam rangka mewadahi kreativitas dan dinamika kegiatan mahasiswa Politeknik LPP pada olah raga, seni, dan lain-lain, maka dipandang perlu untuk menambahkan aturan tentang konversi kegiatan mahasiswa diluar kegiatan yang sudah dimasukkan dalam kelompok aktivitas MBKM menjadi sks mata kuliah. Penentuan mata kuliah yang dapat dikonversi, nilai maupun persyaratan konversi ditentukan oleh Kaprodi berdasarkan kesesuaian bidang dan durasi kompetisi/ kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tabel 4.9. Konversi sks aktivitas Kegiatan/Kompetisi Lain-Lain

Kegiatan	Matakuliah konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"><li>● POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional)</li><li>● PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)</li><li>● Pekan Olahraga Nasional (PON)</li></ul>	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi	Terpilih peserta tingkat nasional	– Konversi Mata Kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi
<ul style="list-style-type: none"><li>● SEA GAMES</li><li>● ASIA GAMES</li><li>● Kompetisi Olah Raga Tingkat</li></ul>	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang	Terpilih sebagai Atlet	
Kegiatan atau kompetisi lainnya	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	Ditentukan oleh Kaprodi	Ditentukan oleh Kaprodi berdasarkan kesesuaian bidang dan durasi kegiatan/kompetisi dengan mata kuliah

## BAB V

### PROSEDUR PENGAJUAN KEGIATAN MBKM

Prosedur umum yang harus dijalankan oleh mahasiswa Politeknik LPP yang mengikuti kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir MBKM sebelum kegiatan dimulai dan meminta persetujuan Kaprodi.
2. Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing kegiatan MBKM untuk setiap mahasiswa.
3. Mahasiswa melakukan kegiatan MBKM pada semester aktif.
4. Kaprodi melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk konversi kegiatan MBKM ke mata kuliah.
5. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan MBKM membuat laporan kegiatan.
6. Kaprodi bersama dengan unit terkait melakukan review kegiatan MBKM.

Detail prosedur yang harus dilakukan untuk setiap aktivitas MBKM dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.

#### **5.1. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Pertukaran Pelajar**

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Kaprodi (formulir Pendaftaran MBKM). Mahasiswa melampirkan dokumen pendukung, misal akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi tujuan, dll.
- B. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan mahasiswa calon peserta dan juga kelayakan kegiatan MBKM-Pertukaran Pelajar (formulir Persetujuan MBKM).
- C. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversi pada kegiatan MBKM (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Mahasiswa mendaftar kepada program studi di dalam/diluar Politeknik LPP, yang menyelenggarakan kegiatan MBKM, setelah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi.
- E. Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan untuk memantau, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa selama kegiatan MBKM.
- F. Mahasiswa mengikuti program MBKM pada semester aktif.
- G. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM bila telah menyerahkan transkrip nilai dari program studi/institusi penyelenggara MBKM ke BAAK.
- H. Kaprodi dan Tim menentukan nilai mata kuliah konversi berdasar transkrip nilai dan laporan penilaian dari Dosen Pembimbing Kegiatan (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- I. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

#### **5.2. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Magang/Praktek Kerja**

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM Magang/Praktek Kerja adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Kaprodi dengan melampirkan proposal kegiatan (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan dokumen pendukung, misalnya: proposal mahasiswa calon peserta, kelayakan kegiatan dan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman antara



- Politeknik LPP dengan perusahaan/instansi/industri/institusi mitra kegiatan MBKM (formulir Persetujuan MBKM).
- C. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (sks konversi berdasar rentang waktu pelaksanaan kegiatan), yaitu mata kuliah Magang (sks menyesuaikan kurikulum program studi) dan beberapa mata kuliah untuk sisa sks (formulir Persetujuan MBKM).
  - D. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (logbook kegiatan).
  - E. Mahasiswa mendaftar kepada instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM setelah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi.
  - F. Instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM mengadakan seleksi administratif dan/atau akademik terhadap calon peserta.
  - G. Apabila lolos seleksi, mahasiswa harus melapor ke program studi terlebih dahulu baru mengikuti program MBKM pada semester aktif.
  - H. Perusahaan/instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM harus menyediakan pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
  - I. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan bukti kegiatan yang dapat berupa sertifikat/surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan, penilaian pembimbing lapangan, logbook dan laporan kegiatan kepada program studi.
  - J. Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian untuk konversi pada mata kuliah Kerja Praktek dan Kaprodi menentukan nilai pada mata kuliah lainnya (sisa sks) (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
  - K. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

### **5.3. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Asistensi Mengajar**

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM Asistensi Mengajar adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkan form pendaftaran kepada Kaprodi dilampiri dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Dokumen pendukung berupa proposal kegiatan, persetujuan satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM dan dokumen lain yang diperlukan.
- C. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan proposal Asistensi Mengajar dari mahasiswa calon peserta, kesiapan dan kesesuaian proposal–kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (sks konversi berdasar rentang waktu pelaksanaan kegiatan), yaitu mata kuliah Kerja Praktek tiga bulan (sks menyesuaikan kurikulum program studi) dan beberapa mata kuliah untuk sisa sks (formulir Persetujuan MBKM).
- E. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (logbook kegiatan).
- F. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM Asistensi Mengajar pada semester aktif.
- G. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM menyediakan pembimbing lapangan/guru pamong untuk pendampingan mahasiswa peserta kegiatan.
- H. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan surat keterangan (tanda bukti) telah menyelesaikan kegiatan, penilaian dari pembimbing lapangan, logbook dan laporan kegiatan kepada program studi.

- I. Program studi menerbitkan surat keterangan pengakuan sks terhadap kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa.
- J. Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian untuk konversi pada mata kuliah Magang dan Kaprodi menentukan nilai pada mata kuliah lainnya (sisa sks) (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- K. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

#### **5.4. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Penelitian**

Aktivitas MBKM Penelitian dapat dilakukan mahasiswa pada lembaga penelitian, lembaga pemerintah, atau mitra industri yang memiliki kerjasama dengan Politeknik LPP. Selain itu mahasiswa dapat mengikuti aktivitas MBKM Penelitian dengan mengikuti kompetisi pendanaan penelitian atau kompetisi/perlombaan pada level nasional maupun internasional seperti telah dijelaskan pada bab 4.

Pada aktivitas MBKM Penelitian yang berbentuk kegiatan penelitian bersama lembaga penelitian seperti LIPI/BRIN, LAPAN, BPPT, atau penelitian di mitra industri atau kegiatan penelitian di laboratorium mitra Politeknik LPP baik dalam ataupun luar negeri, prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa harus sudah memiliki LoA (Letter of Acceptance) dari calon pembimbing di tempat kegiatan MBKM dan surat pernyataan kesediaan lembaga/industri untuk menjadi tempat kegiatan MBKM atau lembaga/industri tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Politeknik LPP (LoA dan surat kesediaan/Mou dengan Politeknik LPP).
- B. Mahasiswa harus sudah memiliki calon pembimbing dari Politeknik LPP dengan bidang keahlian yang sejalan dengan rencana kegiatan penelitian.
- C. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen/calon Dosen Pembimbing Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU), untuk selanjutnya menyerahkan form kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- D. Kaprodi dan Tim mengevaluasi persyaratan dan kelayakan proposal mahasiswa (kesesuaian dengan topik Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)) serta dokumen pendukung lainnya seperti LoA, MoU dll (formulir Persetujuan MBKM).
- E. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU): Proposal TA dan TA disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (formulir Persetujuan MBKM).
- F. Kaprodi menetapkan Dosen Pembimbing Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (lembar monitoring dan logbook).
- G. Instansi penelitian/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM Penelitian harus menyediakan peneliti/pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
- H. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM Penelitian pada semester aktif, bila telah mendapat persetujuan dari Kaprodi.
- I. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan sertifikat/surat keterangan (tanda bukti) telah menyelesaikan kegiatan penelitian, penilaian pembimbing lapangan, logbook, lembar monitoring dan laporan kegiatan (Proposal TA/laporan TA) kepada program studi.
- J. Dosen Pembimbing Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) memberikan penilaian untuk konversi kegiatan MBKM pada kelompok mata kuliah Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) yang sudah disepakati (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- K. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

Pada kegiatan MBKM Penelitian yang berbentuk keikutsertaan pada program pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P), Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC), Program Kreativitas Mahasiswa-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT), Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK), maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Penelitian dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Kegiatan (Dosen Pembimbing Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)), untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa proposal PKM (mahasiswa yang bersangkutan harus sebagai ketua tim), bukti lolos pendanaan/bukti telah mengikuti monev internal/ bukti lolos PIMNAS, laporan Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (sesuai dengan tahap pelaksanaan, bisa berupa proposal TA, Laporan Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)), Lembar monitoring TA, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU): Proposal TA, dan Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (formulir Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM pada mata kuliah Proposal TA/Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.4 (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

Pada aktivitas MBKM Penelitian yang berbentuk keikutsertaan mahasiswa sebagai Tim Kompetisi Kontes Mobil Hemat Energi, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Kontes Muatan Roket Indonesia, dan World Skill Competition, prosedur yang harus dilakukan adalah sbb:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Penelitian dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Kegiatan dan pembimbing TA, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: SK sebagai ketua/anggota tim kompetisi, persetujuan pembimbing-kegiatan dan pembimbing TA, bukti lolos lomba tingkat nasional/internasional (bila ada), bukti mendapatkan predikat juara (bila ada), laporan Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) (sesuai dengan tahap pelaksanaan, bisa berupa proposal TA atau laporan Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU)), Lembar monitoring Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU), dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU): Proposal TA, Studi Kasus (Kelas Reguler) dan Proyek Mutu (SCI-Kelas BLU) disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (formulir Persetujuan MBKM).
5. Dosen Pembimbing Kegiatan dan Dosen Pembimbing TA memberikan penilaian terhadap sks mata kuliah konversi (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

## **5.5. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Proyek Kemanusiaan**

Aktivitas MBKM Proyek Kemanusiaan dapat diimplemetasikan dalam bentuk kegiatan/proyek kemanusiaan dibawah lembaga/organisasi (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb), kegiatan kemanusiaan diselenggarakan oleh Politeknik LPP bersama beberapa institusi pendidikan tinggi atau kegiatan

kompetisi yang lolos pendanaan seperti Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang diselenggarakan oleh KemdikbudRistek.

Konversi aktivitas MBKM dari kegiatan PKM-M yang lolos pendanaan dilakukan oleh Kaprodi pada mata kuliah yang berdekatan kontennya sebesar 2 sks dengan nilai A, dengan prosedur sebagai berikut:

- A. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Proyek Kemanusiaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Dokumen pendukung dapat berupa: proposal PKM (mahasiswa yang bersangkutan harus sebagai ketua tim) dan bukti lolos pendanaan.
- C. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks).
- E. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah (2 sks) konversi kegiatan MBKM (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- F. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

Sedangkan untuk aktivitas MBKM dalam bentuk kegiatan kemanusiaan bersama lembaga yang kredibel tingkat nasional/internasional, maka prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Proyek Kemanusiaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: proposal kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama lembaga, persetujuan dari calon pembimbing lapangan dan persetujuan dari lembaga/organisasi pelaksana kegiatan.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti-bukti pendukung, kelayakan proposal mahasiswa, kelayakan kegiatan MBKM dan kredibilitas lembaga pelaksana kegiatan (formulir Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks) (formulir Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
6. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM pada semester aktif, setelah mendapatkan izin dari Kaprodi.
7. Lembaga mitra penyelenggara kegiatan MBKM harus menyediakan pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
8. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan sertifikat/surat keterangan/tanda bukti telah menyelesaikan kegiatan dan laporan kegiatan kepada program studi.
9. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah (2 sks) konversi kegiatan MBKM (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
10. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

## **5.6. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Kewirausahaan**

Aktivitas MBKM Kewirausahaan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan, mengikuti kompetisi pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) atau program kewirausahaan mahasiswa lainnya yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.

Konversi aktivitas MBKM-Kewirausahaan dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang lolos pendanaan dilakukan oleh Kaprodi pada mata kuliah Kewirausahaan sebesar 2 sks dengan nilai A. Prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Kewirausahaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Dokumen pendukung berupa: proposal PKM dan bukti lolos pendanaan.
- C. Kaprodi mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah Kewirausahaan (2 sks) sebagai konversi kegiatan MBKM (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- E. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

Sedangkan untuk aktivitas MBKM Kewirausahaan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan, maka prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Kewirausahaan dan mendapatkan persetujuan calon Dosen Pembimbing Kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung berupa dokumen pendirian usaha (minimal sudah berjalan 6 bulan), bukti pendampingan dari lembaga/badan usaha yang terkait, laporan kegiatan/produk wirausaha, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah konversi kegiatan MBKM yaitu Kerja Praktek 3 bulan (sks sesuai kurikulum program studi) atau mata kuliah lain yang memiliki konten berdekatan (sks setara) (formulir Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bersama-sama dengan pembimbing lapangan/mentor usaha bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
6. Kegiatan kewirausahaan mahasiswa harus didampingi dan dibina pembimbing lapangan/pakar/mentor usaha dari instansi/lembaga/badan usaha/mitra usaha yang kompeten.
7. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program MBKM bila telah menyerahkan tanda bukti kegiatan (laporan/produk) yang disetujui oleh Dosen Pembimbing.
8. Kaprodi bersama Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian terhadap sks mata kuliah konversi kegiatan (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
9. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

## **5.7. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Studi/Proyek Independen**

Aktivitas MBKM dapat diimplementasikan dengan kegiatan Studi Independen (bersertifikat/ada proses asesmen) atau mengikuti berbagai lomba/kompetisi tingkat nasional/internasional, misalnya: KMHE, KRI, KRTI, Komurindo, World Skill Competition, National Polytechnic English Olympic (NPEO, National University Debate Championship (NUDC)/World University Debating Championship

(WUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Kompetisi Keagamaan atau mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).

Konversi kegiatan Studi Independen aktivitas MBKM ke dalam sks mata kuliah mengikuti prosedur sebagai berikut:

- A. Mahasiswa mengisi form Pendaftaran Kegiatan MBKM-Studi/Proyek Independen dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Kaprodi dan Tim menilai kelayakan kegiatan tersebut (formulir Persetujuan MBKM).
- C. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks) (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bersama-sama dengan pembimbing lapangan bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
- E. Mahasiswa dapat mulai melakukan kegiatan Studi Independen setelah mendapatkan persetujuan Kaprodi.
- F. Mahasiswa harus melapor ke Kaprodi apabila telah menyelesaikan kegiatan dengan menyerahkan tanda bukti selesai kegiatan/sertifikat.
- G. Kaprodi dan Tim memberikan nilai mata kuliah berdasarkan penilaian dari Dosen Pembimbing Kegiatan dan pembimbing lapangan (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- H. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

Sedangkan konversi kegiatan MBKM Studi Independen dalam bentuk keikutsertaan pada kompetisi/ lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional, mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM Studi Independen dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan/kompetisi, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: SK sebagai Tim peserta lomba/kompetisi, sertifikat juara, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM berdasar aturan pada Tabel 4.7 (formulir Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.7 (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.


### **5.8. Prosedur Operasional Baku Aktivitas Lain-Lain**






Aktivitas MBKM Lain-lain dapat diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang belum tercantum pada delapan aktivitas MBKM yang lain seperti misalnya keikutsertaan mahasiswa pada kompetisi keolahragaan/seni tingkat nasional atau internasional dan kompetisi-kompetisi lain.

Prosedur untuk melakukan konversi kegiatan MBKM ini ke dalam sks mata kuliah adalah sebagai berikut:

- A. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM lain lain dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan/kompetisi, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan bukti-bukti pendukung (formulir Pendaftaran MBKM).
- B. Bukti pendukung dapat berupa: SK sebagai Tim peserta lomba/kompetisi, sertifikat juara, dll.
- C. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (formulir Persetujuan MBKM).
- D. Kaprodi berkoordinasi dengan unit terkait menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM berdasar aturan pada Tabel 4.9.
- E. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM pada mata kuliah sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.9 (formulir Konversi dan Nilai MBKM).
- F. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai Politeknik LPP.

**5.9. Bagan Alir**

	<b>STANDARD OPERATING</b>			Nomor	:	
	<b>PELAKSANAAN KULIAH MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA- BTP DIII</b>			Revisi	:	
				Tanggal	:	
				Halaman	:	2-2
No	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB			WAKTU	KETERANGAN
		BAAK	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Mahasiswa		
1	<b>TERLAMPIR</b>					
2						
3						
4						

DIPERSIAPKAN	DITINJAU	DISAHKAN
  Retno Muningsih S.P., M.Sc. Kaprodi BTP DIII	 Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng. Wadir I	Yogyakarta, Januari 2023   Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng. P.M. Direktur



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAGANG PELAKSANAAN KULIAH MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA- BTP DIII

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		BAAK/CDC	Program Studi	Admin Prodi	Mahasiswa Magang	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Mahasiswa yang mengikuti program magang di link yang disediakan pada laman resmi program stud/link kampus. Mahasiswa menghubungi admin program studi pada kontak yang telah disediakan.					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
2	Calon mahasiswa magang mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa magang ke Ketua Program Studi.		ya, diterima			Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
3	Ketua program studi bersama dengan Wadir I memverifikasi mahasiswa magang		ditolak			Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
4	Ketua Program Studi meneruskan mahasiswa magang ke BAAK/CDC	diterima		ditolak		Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
5	BAAK/CDC memproses mahasiswa magang untuk didaftarkan ke dalam sistem informasi akademik (SIAKAD)					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	